

## **BAB II**

### **KETENTUAN *JARIMAH* ZINA**

Dalam hukum Islam perzinaan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati ulama', kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar ikatan pernikahan, maka disebut zina dan ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina di pandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>1</sup>

#### **A. Pengertian Zina**

Untuk penjelasan definisi zina penulis mengumpulkan beberapa pendapat yang berbeda dalam memberikan definisi zina, namun dalam substansinya hampir sama, seperti definisi-definisi zina dibawah ini:

Definisi zina menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

الزنا وطء مكاف فرج أدمى لأمك له فيه با تفاق تعمدا.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69

<sup>2</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth, hlm.349

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, adalah sebagai berikut:

اما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في

دار العدل ممن التزم احكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك وعن شبهته.<sup>3</sup>

Artinya: “Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya”.

Menurut Syafi’iah, mendefinisikan zina sebagai berikut:

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتبهى طبعاً.<sup>4</sup>

Artinya: “Zina adalah memasukan dzakar kedalam *farji* yang diharamkan karena dzatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabi’atnya menimbulkan syahwat”.

Penulis juga menemukan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*:

فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولاشبهة نكاح ولا ملك

يميز.<sup>5</sup>

Artinya : “Adapun zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan”.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz I, An-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, tth, hlm. 324

Dengan kata lain dari definisi di atas, sesungguhnya zina menandung pengertian yaitu setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan (seperti budak, hamba sahaya).

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.<sup>6</sup>

Kata “zina” ini dimaksudkan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang mendasar dan berbagai persoalan hidup yang ada di masyarakat.<sup>7</sup> Perbuatan ini menimbulkan banyak dampak, mulai dari aspek keturunan, kehormatan, merusak kesehatan jasmani dan rohani, moralitas, dan banyak hal lagi bila di kaji lebih mendalam.

---

<sup>6</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008 cetakan 15, hlm. 692

<sup>7</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 340

**B. Dasar Hukum Zina**

1. Dasar Hukum Dalam al-Qur'an

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama.


Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra':32



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. al-Isra':32).

Dari ayat tersebut di atas bisa dipahami bahwa, mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan lebih-lebih melakukan perbuatan tersebut.

Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan didalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut:



<sup>8</sup> Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 429

<sup>9</sup> Abd al-Qadir Audah, *op.cit.* hlm. 349



Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa:15-16)

Perintah-perintah al-Qur'an di wahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Wahyu yang pertama mengenai zina ini, semata-mata membicarakan hukuman yang ditetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya, sampai mereka mati.<sup>10</sup> Hal ini bisa dicermati dari QS. an-Nisa:15 tersebut di atas.


Kemudian ayat berikutnya mencakup baik lelaki maupun perempuan dan sedikit yang menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina.<sup>11</sup> Zina adalah suatu *fahisyah* (kejahatan) besar yang mewajibkan pelakunya di hukum siksa.<sup>12</sup> Allah telah menggambarkan zina itu sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruknya jalan. Ayat di atas (QS. al-Isra':32) menunjukkan larangan mendekati zina, apalagi

<sup>10</sup> Abdur Rahman I. Do, *Inilah Syari'at..... op.cit.*, hlm. 343

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 344


<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, cet II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480

melakukannya. Dan juga Allah mengaitkan zina dengan syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia tanpa hak serta mengancamnya dengan siksaan keras di hari kiamat.<sup>13</sup> Dalam al-Qur'an menyebutkan dalam QS. al-Furqan: 68-69 sebagai berikut:



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. (QS. al-Furqan: 68-69)<sup>14</sup>

Dalam QS. al-A'raf: 33, juga menerangkan pengharaman perbuatan-perbuatan keji, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan:




Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan

<sup>13</sup> Imam al- Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 154

<sup>14</sup>Departemen Agama RI.,*op.cit.* hlm. 569

dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."(QS. al-A'raf: 33)<sup>15</sup>

Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas kiranya dapat menjadi acuan sumber dalam penetapan hukum zina. Namun dalam penetapan hukumannya, serta jenis hukuman bagi pelaku zina ada perbedaan menurut pelakunya, seperti yang tertuang dalam QS. an-Nur:2 yang berbunyi:



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.( QS. an-Nur: 2)<sup>16</sup>

## 2. Dasar Penetapan Hukuman Zina di dalam as-Sunnah

Diambil dari beberapa hadis yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk dasar penetapan hukuman bagi pelaku perzinaan yang antara lain, dapat dilihat sebagai berikut:

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 216

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 543

عن عبدالله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (رواه البخاري)<sup>17</sup>

Artinya : Dari Abdillah dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dosa apakah yang paling besar? Jawab beliau:” Menyekutukan Allah; padahal Allah telah menitahkanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Jawab beliau:”Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu hingga kuranglah kebutuhanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. jawab beliau:”Engkau berzina dengan istri tetanggamu”. (H.R. Bukhari)

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .(رواه المسلم).<sup>18</sup>

Artinya: Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka(pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)

Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang di janjikan Allah dalam al-Qur’an terhadap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang *bikir* (perawan) dan rajam terhadap pezina *muhsan* (sudah menikah).

عن عمر بن الخطاب انه قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعلقناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله

<sup>17</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, juz VII, hlm. 335

<sup>18</sup> Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth , hlm. 48



فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى  
إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو  
الاعتراف (رواه البخاري)<sup>19</sup>

Artinya : “Dari Umar ibn Khatab sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “ayat *rajam*” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan *rajam* dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat *rajam* dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman *rajam* yang terdapat dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina *Muhsan*, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari)<sup>20</sup>

Dari hadis ini sebuah ketakutan yang dialami oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab yang tertuang dalam hadis, ketakutan jika suatu saat akan ada orang yang mengatakan bahwa kami tidak menemukan hukuman *rajam* dalam al-Qur’an, sehingga kebanyakan dari orang-orang akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Hukuman *rajam* ini yang dimaksud Umar yang terdapat al-Qur’an ini mesti dilaksanakan oleh manusia kepada pelaku zina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.

---

<sup>19</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *op.cit.*, hlm. 341.

<sup>20</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, cet I, hlm. 572

وعن الشعبي أن عليا عليه السلام – حين رجم امرأة- ضربها يوم الخميس, ورجمها يوم الجمعة, وقال : جلدتها بكتاب الله, ورجمها بسنة رسول الله عليه واله وسلم. (رواه البخارى)<sup>21</sup>

Artinya: Dari asy-Sya'by menerangkan: “Bahwasanya Ali, ketika melaksanakan hukuman *rajam* terhadap seorang perempuan, beliau mencambuknya pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at. Beliau berkata: aku mencambuknya berdasarkan ketetapan Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw”. (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas yang menyatakan bahwa Ali melaksanakan hukuman terhadap seorang perempuan pezina, dua kali hukuman, sekali berupa cambukan dan sekali lagi berupa *rajam*

### C. *Had Zina* dan Macam-Macamnya

Hukuman *had zina* adalah sama bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka, atau sudah Muhsan. Perjaka atau perawan adalah seorang yang belum pernah bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>22</sup>

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).<sup>23</sup>


#### 1. *Ghairu Muhsan*

<sup>21</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *loc.cit.*,

<sup>22</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm.429

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>24</sup> Berdasarkan QS. an-Nur:2 sebagai berikut:



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nur:2)<sup>25</sup>

## 2. *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam.<sup>26</sup> Berdasarkan al-Hadits sebagai berikut:

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.543

<sup>26</sup> *Ibid.*,

عن عبادة بن الصّامت قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خذوا عَنِّي خذوا عَنِّي قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً البكر بالبكرِ جلد مائةٍ ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرّجم. (رواه المسلم)<sup>27</sup>

Artinya: “Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda:“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka(pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau si pezina belum pernah kawin, maka dia harus didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan di *rajam* (dilempari batu) sampai mati.

Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pezina (*muhsan*) langsung di *rajam* sampai mati tanpa terlebih dahulu di hukum cambuk seratus kali, seperti yang telah dikerjakan Nabi dengan *merajam* dua orang pezina Yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu. Hadis ini merupakan pemecahan janji Allah dalam surat an-Nisa ayat 15 untuk menetapkan jalan lain bagi pezina.<sup>28</sup> Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

والحدود الاسلامية ثلاثة : رجم, وجلد, وتغريب.<sup>29</sup>

Artinya: Macam-macam *had* dalam Islam itu ada tiga: *rajam*, jilid, pengasingan.

<sup>27</sup> Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj al-Qusaery an-Nasaburi, *loc.cit.*,

<sup>28</sup> Abdur Rahman I. Do, *Inilah Syari'at..... op.cit.*, hlm. 345

<sup>29</sup> Ahmad Rosyid al-Qurtubiy, *op.cit.*, hlm. 325

Dari kalimat di atas dapat kita pahami bahwa *hudud* terbagi menjadi tiga macam yaitu: *rajam*, *jilid*, dan pengasingan. Dalam penerapan jenis hukuman bagi pelaku zina di kenai hukuman di atas disesuaikan dengan jenis pelakunya. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a) *Rajam*

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.<sup>30</sup>

b) *Jilid* atau dera

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>31</sup> Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

c) Pengasingan

Hukuman pengasingan ini bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Alasannya adalah hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (di *mansukh*) dengan surat an-Nur:2.<sup>32</sup>

Para fuqaha telah sepakat bahwa jika seorang perawan merdeka berzina, maka harus didera seratus kali dera. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nur ayat 2. Firman Allah yang artinya” *janganlah belas kasihan kepada*

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum... op.cit.*, hlm. 33

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 50

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 30

*keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah”*, melarang tidak diberlakukannya *had*. Ada yang mengartikan bahwa hal itu di maksudkan untuk meringankan pukulan. Ada juga yang mengatakan, pemberlakuan hukuman *had* harus dihadiri oleh tiga orang atau lebih.<sup>33</sup>

Menanggapi ayat tersebut M. Quraish Shihab menganggap bahwa hukuman dera yang ditetapkan Allah itu bersifat ancaman, apalagi ada anjuran agama yang melarang orang-orang mukmin mendekati tempat-tempat yang tidak wajar, yang di tempat itu perzinaan serta pelanggaran-pelanggaran agama dapat terjadi. Karena itu tidak keliru jika dikatakan bahwa hukuman tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan perzinaan dengan sikap “menantang dan tanpa rasa malu”.<sup>34</sup>

Hukuman yang kedua untuk pelaku zina *ghairu muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman didasarkan kepada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila itu dipandang *maslahat*.<sup>35</sup>

Dalam kitab *ar-Raudhah* disebutkan, para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapakah yang menentukan hukuman pengasingan tersebut. Apakah wanita itu perlu diasingkan atau tidak. Menurut al-Auza’i

---

<sup>33</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, cet 22, hlm.571

<sup>34</sup> M. Quaraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 115

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum... Op.cit.*, hlm. 30

dan Imam Malik: “seorang wanita tidak perlu diasingkan, karena dirinya adalah merupakan aurat”. Pengasingan merupakan salah satu bentuk hukuman yang menyakitkan yang di perintahkan dalam al-Qur’an. Pendapat yang terakhir ini juga dikemukakan Imam Syafi’i. Sedangkan Abu Hanifah mengemukakan tidak adanya hukuman pengasingan bagi wanita.<sup>36</sup>

Adapun untuk hamba sahaya, dan orang yang masih digolongkan sebagai hamba sahaya ; yakni, *mudabbar*, *mukatab*, dan *ummul walad* . Maka hukuman yang dijatuhkan baginya adalah setengah dari hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang berstatus merdeka, yaitu lima puluh kali cambukan. Sedangkan untuk pengasingan para fuqaha juga berbeda pendapat; Imam Malik berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak perlu diasingkan karena tindakan itu akan merugikan pemiliknya. Ada juga ulama’ yang berpendapat bahwa ia juga harus diasingkan selama satu tahun penuh, sebagaimana orang yang berstatus merdeka. Sementara menurut Madzhab Syafi’i, orang itu diasingkan selama setengah tahun, sebagaimana halnya ia didera setengah deraan yang dijatuhkan kepada yang berstatus merdeka.<sup>37</sup>

Hukuman *rajam* didasarkan kepada hadis Nabi baik secara *qauliyah* maupun *fi’liyah*. Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman *rajam* adalah hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali

---

<sup>36</sup> M. Abdul Ghofar. *op.cit.*, hlm. 371

<sup>37</sup> Imam al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 430

kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadis, kecuali sampai pada tingkatan mutawatir.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman *rajam* bagi pezina *muhsan*, cukup dengan *rajam* saja tidak menyertakan hukuman dera atau *jilid*. Hal ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhsan* cukup dengan *rajam* saja dan tidak tergabung dengan *jilid*. Alasannya sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir Ibn Samurah

عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ما عزين مالك ولم يذكر جلدًا (رواه أحمد)<sup>39</sup>

Artinya: Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman *rajam* atas diri Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut tentang hukuman *jilid* (HR. Imam Ahmad).

2. Rasulullah Saw melaksanakan hukum *rajam* atas diri wanita Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menjilid seorang dari mereka.
3. Alasan yang ketiga adalah alasan yang ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah umum, hukuman yang lebih ringan tercakup (terserap) oleh hukuman yang lebih berat, karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum ...op.cit.*, hlm.33

<sup>39</sup> Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Nailul al-Authar*, juz VII, Dar al-Fikr, tth, hlm.249



dengan *rajam*, maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.<sup>40</sup>

#### **D. Pelaksanaan Hukuman *Had Zina***

##### 1. Syarat –Syarat Pemberlakuan *Had Zina*

Tujuan pengenaan hukuman yang tampaknya sangat kejam ini adalah bahwa ia harus berfungsi sebagai suatu alat yang menjerakan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul dipundak qadli atau hakim sebelum dia memutuskan hukuman.<sup>41</sup>

Dalam melaksanakan *had* atas pelaku zina disyaratkan hal-hal berikut:

- a. Pelakunya adalah orang muslim yang berakal, baligh, dan melakukan zina dengan suka rela dalam arti tidak di paksa.
- b. Perzinaan betul-betul terbukti. Terbuktinya perzinaan tersebut adalah hal-hal berikut :
  - 1) Melalui pengakuan pelaku yang mengatakan bahwa dalam kondisi dirinya normal bahwa ia telah berzina.
  - 2) Melalui kesaksian empat saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluannya di kemaluan wanita yang ia zinahi seperti masuknya alat cetak ke botol celak atau seperti masuknya tali kedalam sumur.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>41</sup> Abdur Rahman I. Do, *Inilah Syari'at.....op.cit.*, hlm. 346

3) Dengan terlihatnya kehamilan pada seorang wanita dan ia tidak bisa mendatangkan barang bukti yang menghapus *had* darinya, misalnya ia hamil karena diperkosa atau digauli karena syubhat (salah sasaran) atau karena tidak mengetahui keharaman zina.

c. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya.<sup>42</sup>

## 2. Pelaksanaan Hukuman *Had Zina*

Islam memerintahkan agar menyucikan kehidupan seks baik kaum laki-laki maupun perempuan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, maka hukuman atas perbuatan zina ini dilakukan secara terbuka sehingga ia mungkin menjerakan orang-orang di masyarakat.<sup>43</sup> Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman *had* harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman *had* ini merupakan hak Allah (masyarakat) dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil dari masyarakat.

Kehadiran penguasa negara/imam pada pelaksanaan hukuman tidaklah menjadi syarat, karena Rasulullah saw sendiri tidak memandangnya sebagai sebuah keharusan. Ketika ia memerintahkan untuk *merajam* Ma'iz, beliau sendiri tidak hadir di tempat eksekusi, akan tetapi persetujuannya untuk melaksanakan hukuman *had* adalah wajib. Dalam sejarah, setiap kali ada hukuman *had* yang akan dijalankan, baik pada masa Rasulullah maupun pada masa Khalifah-khalifah sesudahnya, selalu dengan persetujuan mereka. Dalam hadis Nabi disebutkan :

---

<sup>42</sup> Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, *op.cit.*, hlm. 694-695

<sup>43</sup> Abdur Rahman I. Do, *Inilah Syari'at.....,op.cit.*,hlm. 347

روى الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول :  
الزكاة والحدود, والفئ, والجمعة, الى السلطان.<sup>44</sup>

Artinya: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Muslim ibn Yasar ia berkata: zakat dan *hudud*, hukuman harta *fai*, dan shalat jum'at adalah hak penguasa (sulthan).

*Had* atau hukuman membutuhkan kesungguhan dan tidak boleh dilaksanakan dengan semena-mena. Karena itu, prosesi pelaksanaan *had* ini harus di bawah kendali seorang imam atau wakilnya. Hal ini semua untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaannya. Dan berlaku kepada pelaksanaan hak Allah, seperti pelaksanaan hukuman pada pelaku zina maupun yang menyangkut hak manusia, seperti hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.<sup>45</sup>

Apabila hukuman *had* itu dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak, maka pertanggungjawabannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat yang akan timbul dari pelaksanaan hukuman tersebut. Apabila hukuman *had* tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa atau anggota badan, maka orang yang melaksanakan hukuman tersebut tidak dianggap sebagai pembunuh atau penganiaya, melainkan sebagai orang yang melanggar kekuasaan umum (main hakim sendiri). Apabila hukuman tersebut tidak sampai berakibat hilangnya nyawa, seperti *jilid* pada zina,

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 308

<sup>45</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, cet I, hlm. 825

maka orang yang melaksanakannya bertanggungjawab atas perbuatannya, sebagai pemukulan atau penganiayaan dengan segala akibatnya.<sup>46</sup>

Perbedaan pertanggungjawaban dalam dua kasus di atas disebabkan, hukuman *had* yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau anggota badan, menyebabkan hilangnya hak jaminan atas nyawa atau anggota badan tersebut dan hapusnya jaminan tersebut membolehkan ia dibunuh atau dipotong anggota badannya. Namun pelaksanaan hukuman *had* yang tidak menghilangkan nyawa atau anggota badan, tidak menghapuskan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badan. Dengan demikian, orang yang melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya tidak sampai menghilangkan nyawa, masih tetap memiliki jaminan keselamatan jiwa. Sedang pelaksanaan hukuman *had* oleh pihak yang tidak berwenang merupakan perbuatan jarimah yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.<sup>47</sup>

Untuk hukuman dera atau *jilid* dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa mengakibatkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan ekor/ujung cambuk tersebut tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila yang terhukum adalah seorang laki-laki, maka bajunya

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm.171

<sup>47</sup> *Ibid.*,

harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila orang yang terhukum adalah seorang perempuan, maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.<sup>48</sup>

Hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman itu tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.<sup>49</sup>

Pencegahan yang dimaksud disini adalah menahan orang yang berbuat zina agar tidak mengulangi perbuatan zinanya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku yang telah dikenai hukuman, agar tidak mengikuti perbuatan zina tersebut. Dengan cara itu banyak orang yang ada di masyarakat mengetahui bahwa hukuman yang terjadi pada pelaku zina yang teradili, akan juga dikenai hukuman yang sama jika dirinya melakukan perbuatan zina. Dengan

---

<sup>48</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut : Dar al-Fikr, 1972, hlm. 47

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum ...op.cit.*, hlm. 59

demikian, kegunaan pencegahan ini yaitu, menahan orang yang telah dikenai hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatan zina tersebut, dan menahan orang lain juga untuk tidak melakukan perbuatan zina, jika tidak menginginkan hukuman serupa mengenai dirinya.

Sementara dalam pelaksanaan hukuman *rajam*, eksekusi bagi pelaku zina yang sudah menikah sebagai berikut; Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat, hal ini didasarkan hadis Rasulullah saw, ketika merajam Ma'iz dan orang Yahudi.<sup>50</sup> Apabila ia melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan, maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan, apabila pembuktiannya melalui kesaksian, maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman *rajam* diteruskan sampai ia mati.

Apabila orang yang *dirajam* adalah seorang wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutup auratnya. Adapun menurut Madzhab Maliki dan pendapat yang *rajih* (jelas/kuat) dalam Madzhab Hanbali, wanita juga tidak di pendam, sama halnya dengan laki-laki.<sup>51</sup>

Hukum *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau benda-benda lain. Menurut Imam Abu Hanifah, lemparan pertama dilakukan oleh para saksi apabila pembuktiannya dengan saksi. Setelah itu diikuti oleh imam atau pejabat yang ditunjuknya dan diteruskan oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 58

masyarakat. Namun ulama' yang lainnya tidak mensyaratkan demikian.<sup>52</sup> Hukuman *rajam* ini boleh dilaksanakan pada setiap saat dan musim. Baik pada musim panas maupun musim dingin, dalam keadaan sehat maupun sakit, karena hukuman ini berakhir pada kematian. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu adalah wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan hukumannya ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini karena apabila hukuman tetap dilaksanakan, berarti menghukum juga bayi yang masih berada dalam kandungan.

Tujuan pengenaan hukuman yang tampaknya sangat kejam ini adalah bahwa ia berfungsi sebagai suatu alat menjerakan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul dipundak hakim sebelum ia memutuskan hukuman *rajam* sampai mati bagi orang yang berdosa tersebut. Hukuman ini hanya diperkenankan bila ia terbukti tanpa keraguan sedikitpun melalui pembuktian empat orang saksi yang dipercaya. Muslim yang shaleh dan diberikan pada saat yang bersamaan, bahwa mereka melihat si pelaku, benar-benar melakukan pelanggaran. Jika ada keraguan walau sedikit dalam pernyataan kesaksian mereka, maka ia akan meringankan si tertuduh.<sup>53</sup>

#### **E. Pembuktian dalam *Had Zina***

Pelaku *jarimah* zina dapat dikenai hukuman *had*, apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk *had* zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 36

1. Saksi
2. Pengakuan, dan
3. Qarinah.<sup>54</sup>

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal ini terdapat pengakuan, menurut Imam Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dilakukan. Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Sedangkan untuk pembuktian melalui saksi harus terpenuhi adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi yang menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka orang itu dituduh melakukan *qadzaf* (menuduh zina secara palsu).<sup>55</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *jarimah* zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang saksi, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.<sup>56</sup> Hal ini didasarkan pada al-Qur'an sebagai berikut:



<sup>54</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum ..op.cit.*, hlm. 41

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 24-25

<sup>56</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum ...op.cit.*, hlm. 41





Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)..... (QS. an-Nisa:15)<sup>57</sup>

Dalam menentukan saksi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima dengan saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan. Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus untuk *jarimah* zina saja. Syarat itu antara lain:

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam
- h. Tidak ada penghalang persaksian<sup>58</sup>

Untuk sebuah pembuktian dengan pengakuan, apabila orang yang mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman. Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan cara memberikan pernyataan *sharih* (jelas/tegas) dan bisa juga dengan *dilalah*, seperti melarikan diri pada saat hukuman akan dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i lari semata-mata bukan

<sup>57</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, *loc.cit.* hlm.118

<sup>58</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum ...op.cit.*, hlm. 43-48

merupakan pencabutan atas pengakuan. Oleh karena itu, pelaku perlu dimintai ketegasannya setelah ditangkap kembali.

Alasan jumbuh ulama' memasukkan lari sebagai pernyataan pencabutan atas pengakuan didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Ketika Ma'iz melarikan diri pada saat akan dilaksanakannya hukuman *rajam*, ia dikejar oleh para sahabat, setelah ia tertangkap kemudian hukuman rajam di laksanakan oleh Sahabat. Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw, beliau mengatakan ;...*kenapa tidak engkau tinggalkan (biarkan) saja dia?*.<sup>59</sup> Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa lari dapat menggugurkan *had*, karena di anggap sebagai pencabutan atas pengakuan.

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila kemudian ia melarikan diri saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.<sup>60</sup>

Pembuktian lain dalam *had* zina adalah pembuktian dengan *qarinah*. *Qarinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarimah* zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang sudah baligh, tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.<sup>61</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk *jarimah* zina selain kehamilan maka apabila

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>60</sup> Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 25

<sup>61</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum ...op.cit.*, hlm. 55

wanita itu mengaku bahwa ia di paksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat, maka tidak ada hukuman *had* baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya, maka ia juga tidak dikenai hukuman *had*, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman *had* itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.<sup>62</sup>

Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan *qarinah* yang pasti atas terjadinya zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi karena akibat kasus perkosaan. Oleh karena itu, apabila terjadi syubhat dalam terjadinya zina tersebut, maka hukuman *had* menjadi hapus (gugur).

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 56